

BAB II PEMILU DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan tentang:

- A. Pemilu 1955 (Masa Parlementer)
- B. Pemilu 1971 1997 (Masa Orde Baru)
- C. Pemilu 1999 2009 (Masa Reformasi)

Waktu : I Jam

Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini:

- I. Simulasi
- 2. Diskusi Kelompok
- 3. Ceramah
- 4. Permainan



Bab ini menjelaskan secara singkat tentang sejarah pemilu di Indonesia, mulai dari tahun 1955 sampai dengan 2009 yang mencakup gambaran mengenai sistem pemilu, asas pemilu, dasar hukum penyelenggaraan pemilu. badan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

A. Pemilu 1955 (Masa Parlementer).

1. Sistem Pemilu

Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.

2. Asas Pemilu

Pemilu 1955 dilaksanakan dengan asas :

- a. Jujur, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
- c. Berkesamaan, artinya bahwa semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara.





- d. Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.
- e. Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
- f. Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.

3. Dasar Hukum Penyelenggaraan

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1953.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Menyelenggarakan Undang-Undang Pemilu.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non Aktif/Pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan pencalonan keanggotaan tersebut, maupun larangan mengadakan Kampanye Pemilu terhadap Anggota Angkatan Perang.

4. Badan Penyelenggara Pemilu

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk badan penyelenggara pemilihan, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und.Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953, yaitu:

- Panitia Pemilihan Indonesia (PPI): mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
- b. Panitia Pemilihan (PP) : dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
- c. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.
- d. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan Camat karena jabatannya menjadi ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri.

5. Peserta Pemilu 1955

Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan untuk Pemilu anggota Konstituante di-



ikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Partai politik tersebut antara lain :

- a. Partai Komunis Indonesia (PKI), berdiri 7 Nopember 1945, diketuai oleh Moh.Yusuf Sarjono
- b. Partai Islam Masjumi, berdiri 7 Nopember 1945, diketuai oleh dr. Sukirman Wirjosardjono
- c. Partai Buruh Indonesia, berdiri 8 Nopember 1945, diketuai oleh Nyono
- d. Partai Rakyat Djelata, berdiri 8 Nopember 1945, diketuai oleh Sutan Dewanis
- e. Partai Kristen Indonesia (Parkindo), berd<mark>iri 10 Nopem</mark>ber 1945 diketuai oleh DS. Probowinoto
- f. Partai Sosialis Indonesia, berdiri 10 Nopember 1945 diketuai oleh Mr. Amir Syarifudin
- g. Partai Rakyat Sosialis, berdiri 20 Nopember 1945 diketuai oleh Sutan Syahrir
- h. Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), berdiri 8 Desember 1945, diketuai oleh J. Kasimo
- i. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) diketuai oleh JB. Assa
- j. Gabungan Partai Sosialis Indonesia dan Partai Rakyat Sosialis, menjadi Partai Sosialis pada 17 Desember 1945, diketuai oleh Sutan Syahrir, Amir Syarifudin dan Oei Hwee Goat
- k. Partai Republik Indonesia, Gerakan Republik Indonesia dan Serikat Rakyat Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) 29 Januari 1946, diketuai oleh Sidik Joyosuharto.

B. Pemilu 1971-1997 (Masa Orde Baru)

1. Pemilu 1971

a. Sistem Pemilu

Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR.

Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu.

b. Asas Pemilu

Pemilu 1971 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER).

1) Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.





- 2) Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
- 3) Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
- 4) Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.

c. Dasar Hukum

- I) TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
- 2) TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966
- 3) UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat
- 4) UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
- d. Badan Penyelenggara Pemilu

Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan .

Struktur organisasi penyelenggara di pusat, disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), di provinsi disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), di kabupaten/kotamadya disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di desa/kelurahan disebut Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bagi warga negara RI di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang bersifat sementara (adhoc).

- e. Peserta Pemilu 1971 :
 - a. Partai Nahdlatul Ulama
 - b. Partai Muslim Indonesia
 - c. Partai Serikat Islam Indonesia
 - d. Persatuan Tarbiyah Islamiiah
 - e. Partai Nasionalis Indonesia
 - f. Partai Kristen Indonesia
 - g. Partai Katholik
 - h. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
 - i. Partai Murba
 - j. Sekber Golongan Karya





2. PEMILU 1977

a. Sistem Pemilu

Pemilu kedua pada pemerintahan orde baru ini diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977. Sama halnya dengan Pemilu 1971, pada Pemilu 1977 juga menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

b. Asas Pemilu

Pemilu 1977 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

- c. Dasar Hukum
 - 1) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
 - 2) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.
 - 3) Undang-undang Nomor 3/1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
 - 4) Undang-undang Nomor 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
 - 5) Undang-undang Nomor 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 - 6) Undang-undang Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.
- d. Badan Penyelenggara Pemilu

Pemilu 1977 diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang memiliki struktur yang sama dengan penyelenggaraan pada tahun 1971, yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I di provinsi, PPD II di kabupaten/kotamadya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan, dan KPPS. Bagi warga negara Indonesia di luar negeri dibentuk PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang bersifat sementara (adhoc).

e. Peserta Pemilu

Pada Pemilu 1977, ada fusi atau peleburan partai politik peserta Pemilu 1971 sehingga Pemilu 1977 diikuti 3 (tiga) peserta Pemilu, yaitu :

- 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi/penggabungan dari: NU, Parmusi, Perti, dan PSII.
- 2) Golongan Karya (GOLKAR).
- 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan fusi/penggabungan dari: PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba.

3. PEMILU 1982

a. Sistem Pemilu

Pemilu 1982 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan pada pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Sistem Pemilu 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1971 dan Pemilu 1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional).





b. Asas Pemilu

Pemilu 1982 dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.

- c. Dasar Hukum
 - 1) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 Tentang Pemilu.
 - 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.
- d. Badan Penyelenggara Pemilu

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1982 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1977, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih, dan KPPS serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

- e. Peserta Pemilu 1982
 - I) Partai Persatu<mark>an Pembang</mark>unan (PPP).
 - 2) Golongan Karya (Golkar).
 - 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

4. PEMILU 1987

a. Sistem Pemilu

Pemilu keempat pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1987 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1982, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

b. Asas Pemilu

Pemilu 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

- c. Dasar Hukum
 - 1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1983 tentang Pemilihan Umum.
 - UU Nomor I Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.
- d. Badan Penyelenggara Pemilu.

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1987 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1982, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.



- e. Peserta Pemilu 1987
 - 1) Partai Persatuan Pembangunan.
 - 2) Golongan Karya
 - 3) Partai Demokrasi Indonesia.

5. PEMILU 1992

a. Sistem Pemilu

Pemilu kelima pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistim yang digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

b. Asas Pemilu

Pemilu 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

- c. Dasar Hukum.
 - 1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1988 tentang Pemilu.
 - 2) UU Nomor I Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1990
- d. Badan Penyelenggara Pemilu.

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1992 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1987, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

- e. Peserta Pemilu 1992.
 - 1) Partai Persatuan Pembangunan.
 - 2) Golongan Karya.
 - 3) Partai Demokrasi Indonesia.

6. PEMILU 1997

a. Sistem Pemilu.

Pemilu keenam pada pemerintahan Orde Baru ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1997 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1992, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.





b. Asas Pemilu.

Pemilu 1997 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

- c. Dasar Hukum.
 - 1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1993 tentang Pemilu.
 - 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
- d. Badan Penyelenggara Pemilu.

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1997 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1992, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

- e. Peserta Pemilu 1997.
 - 1) Partai Persatuan Pembangunan.
 - 2) Golongan Karya.
 - 3) Partai Demokrasi Indonesia.

C. Pemilu 1999-2009 (Masa Reformasi)

1. Pemilu 1999

a. Sistem Pemilu.

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

b. Asas Pemilu.

Pemilu 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- c. Dasar Hukum.
 - 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
 - 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
 - 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
- d. Badan Penyelenggara Pemilu.

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh



Presiden. KPU beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU juga dibantu oleh Sekretariat Umum KPU. Penyelenggara pemilu tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan KPU. Untuk penyelenggaraan di tingkat daerah dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta Pemilu ditambah beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

e. Peserta Pemilu 1999.

Peserta Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik, yaitu :

- I. Partai Indonesia Baru.
- 2. Partai Kristen Nasional Indonesia.
- 3. Partai Nasional Indonesia.
- 4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia.
- 5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia.
- 6. Partai Ummat Islam.
- 7. Partai Kebangkitan Umat.
- 8. Partai Masyumi Baru.
- 9. Partai Persatuan Pembangunan.
- 10. Partai Syarikat Islam Indonesia.
- II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- 12. Partai Abul Yatama.
- 13. Partai Kebangsaan Merdeka.
- 14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa.
- 15. Partai Amanat Nasional.
- 16. Partai Rakyat Demokratik.
- 17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905.
- 18. Partai Katholik Demokrat
- 19. Partai Pilihan Rakyat.
- 20. Partai Rakyat Indoneia.
- 21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi.
- 22. Partai Bulan Bintang.
- 23. Partai Solidaritas Pekerja.
- 24. Partai Keadilan.
- 25. Partai Nahdlatul Umat.

- 26. PNI-Front Marhaenis.
- 27. Partai Ikatan Pend.Kmd. Indonesia
- 28. Partai Republik.
- 29. Partai Islam Demokrat.
- 30. PNI-Massa Marhaen.
- 31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak.
- 32. Partai Demokrasi Indonesia.
- 33. Partai Golongan Karya.
- 34. Partai Persatuan.
- 35. Partai Kebangkitan Bangsa.
- 36. Partai Uni Demokrasi Indonesia.
- 37. Partai Buruh Nasional.
- Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
- 39. Partai Daulat Rakyat.
- 40. Partai Cinta Damai.
- 41. Partai Keadilan dan Persatuan.
- 42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia.
- 43. Partai Nasional Bangsa Indonesia.
- 44. Partai Bhinneka Tunggal Ika.
- 45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia.
- 46. Partai Nasional Demokrat.
- 47. Partai Umat Muslimin Indonesia.
- 48. Partai Perkerja Indonesia.

2. Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April





2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, I 28 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).

a. Sistem Pemilu.

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

b. Asas Pemilu.

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- c. Dasar Hukum.
 - 1) Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
 - 2. Undang-undang No. 12 Thn 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
 - 3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- d. Badan Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggaraan ditingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (adhoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

- e. Peserta Pemilu 2004.
 - 1) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 diikuti oleh 24 partai, yaitu :
 - I. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme).
 - 2. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD).
 - 3. Partai Bulan Bintang (PBB).
 - 4. Partai Merdeka.
 - 5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- 6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK).
- 7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB).
- 8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK).
- 9. Partai Demokrat.



- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).
- 12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).
- 13. Partai Amanat Nasional (PAN).
- 14. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).
- 15. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
- 16. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

- 17. Partai Bintang Reformasi (PBR).
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- 19. Partai Damai Sejahtera.
- 20. Partai Golongan Karya (Partai Golkar).
- 21. Partai Patriot Pancasila.
- 22. Partai Sarikat Indonesia.
- 23. Partai Persatuan Daerah (PPD).
- 24. Partai Pelopor.
- 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 putaran I (pertama) sebanyak 5 (lima) pasangan, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran I	
1	H.Wiranto, SH. dan Ir. H.Salahuddin Wahid	
2	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi	
3	Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	
5	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc.	

Karena kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II (kedua), dengan peserta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, yaitu :

No.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran II		
Ι.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi		
2.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla		

3. Pemilu 2009.

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran).

a. Sistem Pemilu.

Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar





calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.

b. Asas Pemilu.

Pemilu 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- c. Dasar Hukum.
 - 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Badan Penyelenggara Pemilu

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu ditingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selain badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (adhoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

- e. Peserta Pemilu
 - Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 diikuti oleh 44 partai, 38 partai merupakan partai nasional dan 6 partai merupakan partai lokal Aceh. Partai-partai tersebut adalah :
 - I. Partai Hati Nurani Rakyat
 - 2. Partai Karya Peduli Bangsa
 - 3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
 - 4. Partai Peduli Rakyat Nasional
 - 5. Partai Gerakan Indonesia Raya
 - 6. Partai Barisan Nasional
 - 7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
 - 8. Partai Keadilan Sejahtera
 - 9. Partai Amanat Nasional

- 10. Partai Perjuangan Indonesia Baru
- II. Partai Kedaulatan
- 12. Partai Persatuan Daerah
- 13. Partai Kebangkitan Bangsa
- 14. Partai Pemuda Indonesia
- 15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
- 16. Partai Demokrasi Pembaruan
- 17. Partai Karya Perjuangan
- 18. Partai Matahari Bangsa



- 19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- 20. Partai Demokrasi Kebangsaan
- 21. Partai Republika Nusantara
- 22. Partai Pelopor
- 23. Partai Golongan Karya
- 24. Partai Persatuan Pembangunan
- 25. Partai Damai Sejahtera
- Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.
- 27. Partai Bulan Bintang
- 28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- 29. Partai Bintang Reformasi
- 30. Partai Patriot
- 31. Partai Demokrat
- 32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia

- 33. Partai Indonesia Sejahtera.
- 34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
- 35. Partai Aceh Aman Seujahtra (Partai Lokal)
- 36. Partai Daulat Aceh (Partai Lokal)
- 37. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Partai Lokal)
- 38. Partai Rakyat Aceh (Partai Lokal)
- 39. Partai Aceh (Partai Lokal)
- 40. Partai Bersatu Aceh (Partai Lokal)
- 41. Partai Merdeka
- 42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
- 43. Partai Sarikat Indonesia
- 44. Partai Buruh
- 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :
 - a) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto (didukung oleh PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI)
 - b) Dr.Susilo BambangYudhoyono dan Prof. Dr.Boediono (didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI)
 - c) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP (didukung oleh Partai Golkar, dan Partai Hanura)

D. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepat-





nya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasangan Calon yang dapat turut serta dalam Pemilukada tidak hanya pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi juga dari perseorangan.

I. Asas Pemilukada

Pemilukada dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- 2. Dasar Hukum
 - a. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- 3. Badan Penyelenggara

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan oleh KPU Provinsi, sedangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/ Kota.

4. Peserta

Peserta Pemilukada adalah Pasangan Calon dari:

- a. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD di daerah bersangkutan atau memperoleh suara sah paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah bersangkutan.
- b. Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan, dengan syarat dukungan sejumlah:

Jumlah Dukungan	Jumlah Penduduk		
sekurang-kurangnya:	Provinsi	Kabupaten/Kota	
6,5 %	sampai dengan 2 juta jiwa	sampai dengan 250 ribu jiwa	
5 %	lebih dari 2 juta - 6 juta jiwa	lebih dari 250 ribu - 500 ribu jiwa	
4 %	lebih dari 6 juta - 12 juta jiwa	lebih dari 500 ribu - 1 juta jiwa	
3 %	lebih dari 12 juta jiwa	lebih dari 1 juta jiwa	

Jumlah dukungan di atas harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan (Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur). Sedangkan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.





BAB III PENYELENGGARAAN PEMILU

Bab ini menjelaskan tentang:

- A. Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
- B. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- C. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah anggota dan Wakil Kepala Daerah



Waktu : I Jam

Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini:

- I. Simulasi
- 2. Diskusi Kelompok
- 3. Ceramah
- 4. Pleno atau Diskusi Paripurna

Sejak tahun 2004, penyelenggaraan Pemilu terdiri atas 3 (tiga) macam pemilu, yaitu pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan, sebelum tahun 2004, Presiden dan wail presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPR dan DPRD.

A. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Berdasarkan ketentuan umum pasal I UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 1. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah parpol peserta pemilu yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus badan hukum; sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;





- c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat;
- e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan;
- g. mengajukan nama dan tanda gambar parpol kepada KPU sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan (UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
- 2. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah Perseorangan yang telah memenuhi Persyaratan dan mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan;

a. Dukungan

Penduduk	Dukungan (paling sedikit)	
sampai de <mark>ng</mark> an 1.000.000	I.000 pemilih	
lebih dari <mark>1.0</mark> 00.000 - 5.000.000	2.000 pemilih	
lebih dari <mark>5.0</mark> 00.000 - 10.000.000	3.000 pemilih	
lebih dari <mark>10</mark> .000.000 - 15.000.000	4.000 pemilih	
lebih dari <mark>15</mark> .000.000	5.000 pemilih	

- b. Dukungan dimaksud tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- c. Persyaratan dimaksud dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi KTP setiap pendukung.
- 3. Tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran peserta pemilu;
 - c. Penetapan peserta pemilu;
 - d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. Masa kampanye;
 - g. Masa tenang;
 - h. Pemungutan dan penghitungan suara;





- i. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota;
- j. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi sert DPRD Kabupaten/Kota terpilih.

B. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sejak Pemilu Tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sebelum Pemilu Tahun 2004 presiden atau wakil presiden dipilih oleh anggota DPR/MPR. Pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol secara berpasangan :

- Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan yang memperoleh jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ketentuan (UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).
- 2. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 3. Tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden:
 - a. Penyusun<mark>an</mark> daftar pemilih;
 - b. Pendaftar<mark>an</mark> bakal pasangan calon;
 - c. Penetapan pasangan calon;
 - d. Masa kampanye;
 - e. Masa ten<mark>ang</mark>;
 - f. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. Penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden;
 - h. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden terpilih.

C. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan Perseorangan.

 Peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari parpol atau gabungan parpol yang dapat mengajukan pasangan calon adalah yang memperoleh 15% (lima belas persen) kursi di DPRD atau 15% (lima belas persen) suara di DPRD pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD





- Peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Perseorangan harus didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
- 3. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memilih:
 - a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi;
 - b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten;
 - c. Walikota dan wakil walikota untuk Kota.
- 4. Tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah:
 - a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - d. Kampanye;
 - e. Masa tenang;
 - f. Pemungutan s<mark>uar</mark>a dan penghitungan suara;
 - g. Penetapan has<mark>il p</mark>emilu kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - h. Pengucapan sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.





BAB IV PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMILU

Bab ini menjelaskan tentang:

Kegiatan pengawasan dan pemantauan pemilu, serta lembaga yang terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan tersebut.

Waktu : I Jam

Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini:

- I. Simulasi
- 2. Diskusi Kelompok
- 3. Ceramah
- 4. Pleno atau Diskusi Paripurna



Secara Umum, Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada.

I. Pemilu 1955

Pemilu yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia tahun 1955, adalah pemilu untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Penyelenggaraan Pemilu 1955 tak lepas dari pengawasan, dan pemantauan yang dilakukan oleh partai-partai politik, organisasi dan perseorangan serta aparatur pemerintahan yang ada hubungannya dengan penegak hukum dalam periode ini, lembaga pengawas secara resmi belum diatur di dalam undangundang.

2. Pemilu 1971

Karena belum dibentuk suatu lembaga yang khusus melaksanakan tugas pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu 1971 dilakukan secara langsung oleh partai politik peserta pemilihan umum dan masyarakat.





3. Pemilu 1977

Pengawasan dalam Pemilu 1977 dilakukan oleh organisasi peserta pemilihan umum dan oleh masyarakat.

4. Pemilu 1982

Pada Pemilu 1982, lembaga pengawas pemilu secara resmi sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980. Pengawasan dalam periode ini telah dilakukan oleh suatu lembaga resmi yang di bentuk berdasarkan undang-undang yaitu:

- I. Panwaslakpus terdiri dari seorang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua dan anggota anggota diambil dari unsur Pemerintah.
- 2. Panwaslak I, terdiri dari seorang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua dan anggotaanggota.
- 3. Panwaslak II, terdiri dari seorang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua dan anggotaanggota.
- 4. Panwaslakcam, terdiri dari seorang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua dan anggotaanggota.

Adapun sasaran p<mark>eng</mark>awasan terhadap Pemilu Tahun 1982 sebaga<mark>i be</mark>rikut:

- I. Pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk.
- 2. Kampanye Pemilu.
- 3. Pengawasan Pemungutan Suara.
- 4. Pengawasan Penghitungan Suara.
- 5. Pengawasan Terhadap Penetapan Hasil Pemilu.
- 6. Pengawasan Terhadap Pembagian Kursi.

5. Pemilu 1987

Pada Pemilu 1987 lembaga dan sasaran pengawasan sama dengan Pemilu 1982.

6. Pemilu 1992

Organisasi pengawasan, keanggotaan, tugas, dan sasaran pengawasan sama dengan Pemilu 1987.

7. Pemilu 1997

Organisasi pengawasan, keanggotaan, tugas, dan sasaran pengawasan sama dengan Pemilu 1987 dan Pemilu 1992.

8. Pemilu 1999

Pada Pemilu 1999 pengawasan dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Keanggotaan Panwaslu sebagai berikut:

 Panwaslu Pusat berkedudukan di ibukota negara yang beranggotakan 30 (tiga puluh) orang.





- Panwaslu Tingkat I berkedudukan di ibukota provinsi yang beranggotakan 17 (tujuh belas) orang. Ketua dan Anggota Panwaslu Tingkat I ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- Panwaslu Tingkat II berkedudukan di ibukota kabupaten/kotamadya yang beranggotakan sekurang-kurang 17 (tujuh belas) orang. Ketua dan Anggota Panwaslu Tingkat I ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
- Panwaslu Tingkat Kecamatan (Panwaslucam) berkedudukan di ibukota kecamatan, beranggota sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) orang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

9. Pemilu 2004

Untuk melakukan pengawasan Pemilu 2004 dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat pusat 9 orang, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi 7 orang, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota 5 orang, dan Panitia Pengawas pemilu Kecamatan 3 orang, yang berasal dari unsur kepolisian negara, kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan pers. Panwaslu 2004 dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88 Tahun 2003.

10. Pemilu 2009

Pengawasan Pemilu 2009 dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan anggota berjumlah 5 orang. Ditingkat provinsi dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, ditingkat kecamatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, dengan anggota disetiap tingkat sebanyak 3 (tiga) orang. Selain itu, tingkat desa/kelurahan dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (Panwaslu Lap

B. Pemantauan Pemilihan Umum

Pelaksanaan Pemantauan pada hakekatnya bermakna penglihatan atau melihat atau menengok sebagaimana yang dapat kita lihat. Dihubungkan dengan pelaksanaan Pemilu maka pada umumnya, kegiatan itu dapat dilakukan kapan saja, dari mana saja dan oleh kelompok masyarakat apa saja. Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 1997, kegiatan pemantauan ini tidak atau belum dilembagakan dan juga tidak diatur di dalam Undang-undang Pemilu.

I. Pemantauan Pemilu Tahun 1999

Undang-undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, tidak mengatur secara rinci mengenai kelembagaan dan tatacara pemantauan. Undang-undang tersebut menyerahkan pengaturannya kepada KPU.





Pengaturan mengenai lembaga pemantau dan tatacara pemantauan Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 1999 yang isinya antara lain :

- 1. Lembaga Pemantau Pemilu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat independen, baik dari dalam maupun luar negeri atau Perwakilan Pemerintah luar negeri dan dilakukan secara objektif serta tidak memihak.
- 2. Lembaga Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri kepada KPU dan menyerahkan data atau proposal.
- 3. Hak-hak lembaga dan Perwakilan Lembaga Pemantau Pemilu dan Luar Negeri :
 - a. Mendapatkan visa masuk ke wilayah Indonesia
 - b. Mendapatkan akses ke seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
 - c. Mendapat perlindungan dari pemerintah Indonesia
 - d. Berada di TPS pada hari Pemilu
 - e. Mengamati jalannya Pemilu dan Perhitungan suara
 - f. Mengeluarkan berita acara tentang pemantauan pelaksanaan Pemilu
 - g. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan Pemilu.
 - h. Mendapatkan informasi dan konsultasi dari panitia penyelenggara di semua tingkatan dan aparat pemerintah.
- 4. Kewajiban Lembaga dan Perwakilan Lembaga Pemantau adalah :
 - a. Melaksanakan <mark>ket</mark>entuan-ketentuan pokok tentang tatacara p<mark>em</mark>antauan Pemilu.
 - b. Menggunakan <mark>kar</mark>tu tanda pengenal selama melaksanakan keg<mark>iata</mark>nnya.
 - c. Menanggung s<mark>end</mark>iri semua biaya selama kegiatan pemantauan<mark>.</mark>
 - d. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU melalui PPS, PPK, PPD II, PPD I dan PPI, sebelum pengumuman hasil perolehan suara.
 - e. Mengisi formulir pendaftaran yang dikeluarkan KPU.
- 5. Larangan dan sanksi bagi Pemantau:
 - a. Melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) serta hak dan kewajiban pemilih.
 - b. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu.
 - c. Memutarbalikkan hasil pemantauan yang mengakibatkan kerancuan arus informasi tentang adanya pemungutan suara.
 - d. Memihak kepada salah satu partai.
 - e. Mengganggu pelaksanaan Pemilu.
 - f. Melakukan kegiatan lain, selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu.





II. Pemantauan Pemilu Tahun 2004

Pemantauan dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), dan Keputusan KPU Nomor 104 Tahun 2003 tentang Pemantau Pemilihan Umum dan Tata cara Pemantauan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemantau Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemantau Pemilu meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum, baik dalam maupun luar negeri serta perwakilan pemerintah luar negeri yang secara sukarela memantau pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
- 2. Pemantauan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan memantau penyelenggaraan Pemilu pada setiap tahapan yang dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 3. Akreditas adalah pemberian izin p<mark>emantauan ke</mark>pada Pemantau Pemilu yang telah memenuhi pers<mark>yaratan yang ditetapkan oleh KPU</mark>.

Syarat-syarat Pemantau Pemilu:

- I. Bersifat independen;
- 2. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- 3. Memperoleh akreditasi dari KPU

Tata cara Pen<mark>daf</mark>taran Pemantau :

- I. Setiap Pemantau baik dari dalam maupun luar negeri sebelum memulai kegiatan harus mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU.
- 2. Pemantau da<mark>ri d</mark>alam negeri yang mempunyai struktur organi<mark>sas</mark>i berjenjang dari pusat sampai daerah mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi d<mark>ari</mark> KPU.
- 3. Pemantau dari dalam negeri yang keberadaannya hanya ada di satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditas dari KPU Provinsi yang bersangkutan.
- 4. Pemantau dari dalam negeri yang keberadaannya hanya ada di tingkat kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditas dari KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

Hak dan Kewajiban Pemantau :

- I. Mendapatkan visa ke wilayah Indonesia bagi Pemantau luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 2. Mendapat akses ke seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan
- 3. Mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah Indonesia





- 4. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses penyelenggaraan Pemilu dari tahap awal sampai akhir
- 5. Berada di TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara
- 6. Mendapatkan akses informasi dari KPU
- 7. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu
- 8. Melaporkan setiap pelanggaran Pemilu kepada Pengawas Pemilu

III.Pemantauan Pemilu Tahun 2009

Dasar pelaksanaan pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu 2009 tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2008, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

Pemantau Pemilu harus memenuhi syarat :

- I. bersifat independen
- 2. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- 3. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Pemantauan Pemilu dapat melaksanakan pemantauan setelah memperoleh akreditas dari KPU.

Tata Cara Akreditasi:

- Pemantau Pemilu dari dalam negeri mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 2. Pemantau Pemilu yang berasal dari luar negeri mengisi formulir yang dapat diperoleh dari kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal Pemantau.
- 3. Pemantau Pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri.

Pemantau Pemilu dari dalam negeri dan luar negeri mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi meliputi:

- I. profil organisasi/lembaga;
- 2. nama dan jumlah anggota pemantau;
- 3. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
- 4. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;





- nama, alamat, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri 4x6 berwarna;
- 6. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu;
- 7. surat pernyataan menyangkut independensi lembaga Pemantau Pemilu.

Hak dan Kewajiban

Pemantau pemilu mempunyai hak:

- I. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
- 2. mengamati dan mengumpulkan informasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 3. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari TPS;
- 4. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 5. menggunakan perlengkapan untuk mendokumendasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu; dan
- 6. pemantau as<mark>ing</mark> yang berasal dari perwakilan negara asing <mark>yan</mark>g berstatus diplomat, berhak atas kekebalan diplomat selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu.

Pemantau Pemil<mark>u m</mark>empunyai kewajiban:

- I. mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. mematuhi kode etik Pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh KPU;
- 3. melaporkan diri, mengurus proses akreditas dan tanda pengenal ke KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantau;
- 4. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- 5. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- 6. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administrasi kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- 7. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
- 8. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- 9. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- 10. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- II. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;





IV. Pemantauan Pemilukada

Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu.

Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan memberikan sertifikat akreditasi. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran Pemantau. Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pemantauan dapat dilakukan oleh Pemantau yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

Persyaratan Da<mark>n T</mark>ata Cara Akreditasi

Pemantau harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- I. Bersifat independen; dan
- 2. Mempunyai sumber dana yang jelas.

Tata Cara Akre<mark>dit</mark>asi:

- Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 2. Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi yang bersangkutan.
- 3. Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. alokasi anggota pemantau masing-masing di provinsi/kabupaten/kota/ kecamatan;
 - c. daerah yang ingin dipantau;





- d. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna; dan
- e. sumber dana.

Tanda Pengenal

Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud memuat informasi tentang :

- I. Nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas;
- 2. Nama anggota Pemantau yang bersangkutan;
- 3. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
- 4. Wilayah kerja pemantauan;
- 5. Nomor dan tan<mark>ggal akredita</mark>si.

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau mempunyai hak :

- I. mendapatkan akses di wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2. mendapatkan pe<mark>rlin</mark>dungan hukum dan keamanan;
- 3. mengamati dan <mark>me</mark>ngumpulkan informasi jalannya proses pel<mark>aks</mark>anaan Pemilu Kepala Daerah dan Wa<mark>kil K</mark>epala Daerah dari tahap awal sampai tahap <mark>akh</mark>ir;
- 4. berada dilingkun<mark>gan</mark> di TPS pada hari dan tanggal pemungutan su<mark>ara</mark> dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- 5. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- 6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pemantau mempunyai kewajiban :

- I. mematuhi kode etik pemantau;
- 2. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;





- 3. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- 4. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan;
- 5. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- 6. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan kepada pemilih;
- 7. melaksanakan peranannya sebagai Pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- 8. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- 9. melaporkan seluruh hasil pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pemantau dilarang:

- I. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta hak dan kewajiban pemilih;
- 2. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3. menunjukkan sika<mark>p d</mark>an perilaku yang memihak kepada peserta Pe<mark>mil</mark>u Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4. menggunakan ser<mark>aga</mark>m, warna atau atribut lain yang memberi <mark>kes</mark>an mendukung atau menolak peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 6. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 8. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- 9. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau meng-





ganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;

- menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- I I. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 12. menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pihak lain sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.



